

PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI



PROPOSAL

Oleh :

NISA SHAKILA SHAKIRA

502019186

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI



NAMA : Nisa Shakila Shakira
NIM : 50 2019 186
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Shakila Shakira
NIM : 502019186
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan


Nisa Shakila Shakira

ABSTRACT

Perlu diketahui bahwa dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam suatu rumah atau keluarga saja tetapi ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi seorang suami istri maupun anak, terutama dalam pembagian harta kekayaan. Dalam hal ini seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang (Poligami) menimbulkan masalah mengenai pembagian harta warisan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan maka diperlukanlah aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, faktor apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak). Istri pertama memperoleh harta dengan suami selama perkawinan setengah dari harta bersama ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua, apa yang diterima istri kedua adalah satupertiga bagian dari umum. Harta benda antara pasangan pertama dan pasangan kedua.

Kata Kunci: Istri, Poligami, dan Waris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. PERMASALAHAN
- C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN
- D. KERANGKA KONSEPTUAL
- E. METODE PENELITIAN
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Lokasi Penelitian
 - 3. Sumber/Jenis Data
 - 4. Teknik Pengolahan Data
 - 5. Analisis Data
- F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. TINJAUAN HUKUM TENTANG WARISAN
 - 1. Pengertian Waris

2. Ketentuan Waris

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

1. Pengertian Pernikahan

2. Pengertian Poligami

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami?

B. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pembagian harta waris dari perkawinan poligami?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama. Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami.

Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligini. Pada 2012, angkanya mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015), dan 643 (2016)¹

¹ <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligini-dari-masa-ke-masa>

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. ² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³

Perlu diketahui bahwa dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam suatu rumah atau keluarga saja tetapi ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi seorang suami istri maupun anak, terutama dalam pembagian harta kekayaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutnya dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta warisan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun sebagaimana Pasal 1 huruf f. Di dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa “Adanya harta warisan dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Hukum Islam mengenal harta warisan dalam perkawinan dan harta milik masing-masing suami-

² Wati Rahmi Ria, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, hlm. 10

³ Abdullah Gani Abdul, 2004, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm 78

istri, yang berarti mengenal adanya harta warisan dan harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.⁴

Harta dalam perkawinan disebut sebagai harta warisan yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila ada harta yang diperoleh salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibawa ke dalam perkawinan, disebut sebagai harta asal atau disebut juga dengan harta bawaan. Harta tersebut meskipun diperoleh oleh salah satu pihak ketika perkawinan dilangsungkan, namun didapat sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dalam arti termasuk harta pribadi.⁵

Sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang

⁴ Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 169

⁵ Sembiring Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 42

yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.⁶

Berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh meninggalnya suami akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, dimana para istri akan mengajukan gugatan mengenai harta yang ditinggalkan oleh suami mereka.⁷ Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana pembagian harta warisan dalam perkawinan poligini. Dalam hal seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang menimbulkan masalah mengenai pembagian harta warisan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan maka diperlukanlah aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, faktor apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI”**

B. Permasalahan

⁶ M. Idris Ramulyo, 2016, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 56.

⁷ Galuh Putri Larasati, 2020, *“Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 2.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami?
2. Kedudukan dalam Pembagian Waris Terhadap Para Istri?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada penerapan Mekanisme pembagian waris terhadap suami yang memiliki istri lebih dari satu (Poligami), dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang. Dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tata cara dan syarat pembagian waris terhadap suami yang berpoligami
2. Mengetahui kedudukan dalam Pembagian Waris terhadap para istri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Definisi Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. **Pembagian Waris** adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup ,baik di tinggalkan itu berupa harta,tanah dan sebagainya.
2. **Harta** ialah benda yang dapat dimiliki,dikuasai, baik benda dengan berwujud maupun tidak yang memiliki nilai ekonomis.
3. **Perkawinan** yaitu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
4. **Poligami** Poligami merupakan perkawinan dimana pihak laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam satu kurun waktu. ⁸ Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantarkannya ke posisi seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormatannya.

⁸ Peter Salim Dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press), hal. 1179.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak). Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.⁹ Pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilihat adakah permasalahan terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini setelah suami meninggal dunia serta bagaimana penyelesaiannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara metode normatif, jika dilakukan Penelitian maka peneliti bisa mengabil data tentang mekanise pembagian waris terhadap

⁹ Abudlkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.

suami yang memiliki istri lebih dari satu (Poligami) dari salah satu lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Palembang, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Sumber Jenis Data

A. Data Primer

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Pasal 4, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 65 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 55-Pasal 58, Pasal 85-Pasal 97, Pasal 171-Pasal 182, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penerlitan dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

C. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, website, dan buku.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

5. Analisis Data

Data yang di analisis secara kualitatif yaitu cara pengolahan dan analisisnya secara non statistik. Analisis data merupakan upaya pengolahan, manipulasi, perorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti serta terkait dengan judul.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan Mekanisme Pembagian Waris Perbandingan

Terhadap Suami Yang Memiliki Istri Lebih Dari Satu (Poligami)

BAB IV : Penutup.

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan sara

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Gani Abdul, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Gema Insani Press, 2004
- Abudlkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'AlaMazahib Al-'Arba'ah Juz 4, t.tp: Dar El-Hadits, 2014
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, 2012, Jakarta.
- Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990)
- Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)
- Galuh Putri Larasati, "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2020
- Labib Mz, Rahasia Poligami Rasulullah (Gresik : Bintang Pelajar, 1986)
- M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Muhammad Ali ash-shaubuni, Hukum Waris Dalam Islam, PT. Fathan Prima Media, Jakarta, 2013
- Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991)

Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2013

Sembiring Rosnidar, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Supardi Mursalim , Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan
dan Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)

Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan, Qisthi Press, Jakarta, 2013

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan Muslimah (Jakarta : Sinar
Grafika Offset, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrani , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta
: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung,
2017

<https://historia.id/kultur/articles/angka-poligini-dari-masa-ke-masa>